

QUO VADIS HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Indra Hengky*, Florianus Yudhi Priyo Amboro**
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

Abstract

The pace of business developments and growth is certainly supported by the sources of funding/financing that could come from loans or credits obtained by entrepreneurs as debtors from the bank or other third parties financing as creditors. However, it is not uncommon when debtors have difficulties to restore and return the debt or the debtor stops paying. Settlement of debts that took place between the debtor with the creditor can be done through a bankruptcy filing or Suspension of Payment or in Bankruptcy Act Number 37 Year 2004 referred as Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). A Suspension of Payment is a period given by law through a Judge of Commercial Court verdict, where the creditors and debtors are given the opportunity to conduct deliberations on ways of payment owed by providing a payment plan all or some of its debts, including by means of restructure the debt.

Keywords: *Quo Vadis, Bankruptcy Law, Suspension of Debt Payment Obligations.*

Abstrak

Perkembangan dan pertumbuhan bisnis melesat sangat cepat tentunya didukung dengan adanya sumber pendanaan/pembiayaan yang dapat berasal dari pinjaman ataupun kredit yang diperoleh para pengusaha selaku debitor dari pihak bank atau pihak ketiga lainnya selaku kreditor. Adapun salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya tersebut sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Namun demikian, tidak jarang debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau debitor berhenti membayar. Keadaan ini membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian utang-piutang yang terjadi diantara debitor dengan kreditor dapat dilakukan melalui kepailitan ataupun pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Suatu penundaan pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu Putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi utang tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya.

Kata Kunci: *Quo Vadis, Hukum Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

* Alamat korespondensi: 1952024.indra@uib.edu

** Alamat korespondensi: gyonkoo@yahoo.com

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang-piutang. Undang-Undang tentang Kepailitan (*faillissements verordening*, *staatsblad* 1905:217 *jo. staatsblad* 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹

Dibentuknya pengadilan niaga (*commercial court*) di Indonesia merupakan pengkhususan (*differential*) dalam sistem peradilan di Indonesia. Artinya, pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam lingkungan peradilan umum. Salah satu alasan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.²

Demi kepentingan dalam dunia usaha diperlukan perangkat hukum untuk menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Oleh karena itu, perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.³

Istilah kepailitan merupakan kata benda yang berakar dari kata pailit. Sementara itu, pailit berasal dari kata *failit* dalam bahasa Belanda. Dari istilah *failit* muncul istilah *faillissement* yang diterjemahkan ke dalam

¹ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran dan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131, TLN No. 4443, Ps. 1 angka 1, Bagian Menimbang UU No. 37 Tahun 2004

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71

³ Hartono, Dedy T. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-undang Kepailitan." *Legal Opinion*, vol. 4, no. 1, 2016.

bahasa Indonesia menjadi kepailitan. Dari istilah *faillissement* muncul istilah "*faillissementwet*" (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan "*faillissement-verordening*" (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda). *Faillissement* dan kepailitan merupakan padanan istilah *bankruptcy* atau *insolvency* dalam bahasa Inggris.⁴

Menurut Ricardo Simanjuntak, kepailitan merupakan suatu istilah yang sering dipahami berbeda oleh banyak pihak secara khusus oleh para pelaku bisnis dalam praktik. Di satu sisi, ada pihak yang memahami bahwa kepailitan merupakan suatu kutukan ataupun hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang yang mempunyai utang, baik perorangan maupun badan hukum atau korporasi sehingga dengan alasan daya apapun kata pailit harus dihindari melekat pada debitor tersebut. Konsekuensi reaksinya, persoalan yang mendasari diajukannya permohonan pailit tersebut cenderung tidak lagi menjadi dasar utama yang harus diperdebatkan ataupun dipahami. Akan tetapi, bagaimana menghindari rasa malu terhadap komunitas bisnis, masyarakat, keluarga bila status pailit dijatuhkan nantinya pada debitor tersebut.⁵

Secara umum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap kreditornya. Kepailitan ini merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan *boedel* pailit secara pasti dan adil. Dimensi keadilan dari proses kepailitan adalah terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua belah pihak, baik para kreditor pailit maupun debitor pailit. Kepailitan merupakan akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut: suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan kepailitan yang berwenang oleh suatu badan hukum atau seorang pribadi untuk menyatakan dirinya secara sukarela pailit (*voluntarily declared bankrupt*); suatu permohonan kepada pengadilan kepailitan yang berwenang yang diajukan oleh seorang kreditor, baik suatu badan hukum atau orang perorangan agar debitornya dinyatakan pailit; atau suatu resolusi khusus yang diajukan oleh badan hukum atau orang perorangan kepada *the registrar of companies* agar dirinya dinyatakan pailit.⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga UUK-PKPU menjelaskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Ketentuan tersebut menyebabkan bahwa permohonan pailit seorang debitor hanya diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:⁷

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

⁵ Tendean, Brando Y. "Akibat Hukum Tentang Debitor Yang Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Privatum*, vol. 5, no. 3, 2017.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, hlm. 154

⁷ *Ibid*, hlm. 167

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Kepailitan seyogianya ditempuh sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan utang-piutang diantara debitor dan para kreditor. Dengan kata lain, kepailitan hendaknya menjadi *ultimum remedium* atau *the last resort* bukan sebagai *premium remedium* atau *the first resort* bagi penyelesaian utang-piutang tersebut. Yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah melakukan reorganisasi utang-utang debitor dan baru menempuh kepailitan apabila kesepakatan melakukan reorganisasi tidak tercapai atau reorganisasi gagal penyelesaiannya di tengah jalan.⁸

Selain terpenuhinya syarat bahwa debitor telah dalam keadaan insolven, perlu dicermati pula prinsip hukum modern (*insolvency legislation*) yang berpendirian bahwa pernyataan pailit (*bankrupt*) debitor, baik pribadi maupun perusahaan, baru boleh dijatuhkan oleh pengadilan setelah dilakukan upaya perdamaian antara debitor dengan para kreditornya gagal tercapai. Perdamaian tersebut adalah berupa kesepakatan untuk melakukan reorganisasi yang terdiri atas restrukturisasi dan restrukturisasi perusahaan debitor. Dengan demikian, keputusan menyatakan pailit (*bankrupt*) terhadap debitor yang insolven hendaknya merupakan *premium remedium* atau *the first resort*. Dengan kata lain, upaya perdamaian untuk melakukan reorganisasi yang harus menjadi *premium remedium*.¹⁴

Bagir Manan menyatakan bahwa kepailitan hanya merupakan salah satu dari cara-cara penyelesaian utang, yang mengandung ciri khas dibandingkan dengan cara-cara penyelesaian yang lain: inisiatif kepailitan tidak hanya dari pihak kreditor, tetapi juga atas inisiatif debitor; kepailitan hanya dapat dikenakan kepada debitor yang berhenti membayar karena alasan tidak mampu membayar atau tidak mau membayar; berhenti membayar keadaan-keadaan seperti *force majeure*, sengketa mengenai cara membayar tidak dapat dijadikan alasan kepailitan; permintaan kepailitan mensyaratkan lebih dari satu orang kreditor, kreditor tunggal tidak dapat menjadi syarat kepailitan; sejak dinyatakan pailit, debitor tidak berhak menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kecuali terhadap hal-hal yang dikecualikan undang-undang. Harta kekayaan debitor pailit dikuasai dan diurus oleh kurator hingga kepailitan selesai; kreditor pailit hanya kreditor konkuren (*unsecured*) atau kreditor preferen (*secured*) yang melepaskan hak preferensinya dan menyatakan ikut serta dalam gugatan atau penyelesaian kepailitan; dalam hal kekayaan debitor tidak mencukupi jumlah utang, para kreditor akan menerima pelunasan sebagian piutang secara proporsional

⁸ *Ibid*, hlm. 168

(*pro rata*).⁹

Penyelesaian utang-piutang melalui PKPU juga bertujuan untuk mengadakan perdamaian diantara kreditor maupun debitor. Undang-Undang Kepailitan memberikan jangka waktu untuk mencapai perdamaian selama 45 hari. Dalam rangka perdamaian ini, diperlukan persetujuan mayoritas kreditor konkruen yang diberikan melalui pemungutan suara. Setelah tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, Pengadilan Niaga akan mengesahkan perdamaian yang dibuat dan perdamaian itu akan mengikat semua kreditor baik yang menyetujui maupun yang tidak. Dalam hal ini, untuk memenuhi perdamaian maka persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah apabila tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kreditor konkruen yang haknya diakui atau sementara diakui yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.

B. Perumusan Masalah

Secara spesifik artikel ini akan membahas berkenaan bagaimanakah analisis hukum terhadap status atau perkembangan dari hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tatanan sistem hukum di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Quo Vadis* Hukum Kepailitan

Sumber-sumber hukum kepailitan di Indonesia, yaitu:¹⁰

- a. KUH Perdata khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134.
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Menurut Sutan Remy, istilah kepailitan berbeda pengertiannya dengan insolvensi, tetapi sangat erat terkait satu sama lain. Dalam pengertiannya yang berbeda itu, suatu debitor yang sudah berada dalam keadaan insolven, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan

⁹ Damlah, Judita. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen*, vol. 6, no. 2, 2017.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, hlm. 10

setelah dimintakan permohonan untuk memailitkan debitor bersangkutan. Insolvensi (*insolvency*) adalah suatu keadaan keuangan (*a financial state*) suatu subjek hukum perdata (*legal entity*), sedangkan kepailitan (*bankruptcy*) adalah keadaan hukum (*legal state*) dari suatu subjek hukum perdata (*legal entity*). Suatu debitor hanya dapat dinyatakan *bankrupt* (pailit) oleh pengadilan apabila debitor telah berada dalam keadaan insolven. Namun bukan sebaliknya, yaitu suatu debitor yang telah insolven tidak demi hukum menjadi *bankrupt* (pailit) tetapi harus terlebih dahulu dimohonkan kepailitannya kepada pengadilan. Sedangkan menurut Hadi Shubhan, pailit merupakan keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.¹¹

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.¹²

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi, keberadaan ketentuan tentang kepailitan, baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Oleh karena itu, dengan adanya lembaga kepailitan ini diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya. Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-

¹¹ Amboro, Fl Y. P. "Adakah Kepalsuan Hukum di dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (suatu Penghindaran terhadap Kepalsuan Hukum)." *Jurnal Selat*, vol. 3, no. 2, 2016, pp. 510-522.

¹² *Ibid.*

kewajiban debitor terhadap kreditor secara efektif, efisien, dan proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mana merupakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.¹³

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
- b. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Berdasarkan Pasal 2 UUK-PKPU yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit sebagai berikut:

- a. Pihak debitor itu sendiri.
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
- c. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
- d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank. Namun, sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) jika debitornya adalah suatu lembaga perusahaan efek, bursa efek, dan lembaga kliring dan peminjaman, serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Namun, setelah terbentuknya Otoritas Jasa

¹³ Etty Susilowati, R. Suharto, Intan Cahya W.* "Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan Ma No. 4 / Pk / Pdt.sus-pailit / 2014)." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 1-14.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, hlm. 227-229

Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemohon pailit yang pada masa itu adalah Bapepam-LK sekarang hanya menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK.

- f. Pihak Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 90 huruf b dan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁵
- g. Menteri keuangan jika debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.¹⁶
- h. Likuidator perseroan terbatas dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 149 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁷

2. *Quo Vadis* Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 222 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perasuransian*, UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618, Ps. 90 huruf b dan Penjelasan Ps. 15 ayat (1)

¹⁶ Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Suradi "Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero))." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106, TLN No. 4756, Ps. 149 ayat (2)

“PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh debitor; sedangkan pada ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan (peluang) kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. Sedangkan menurut Fred G. Tumbuan, di mana beliau mengatakan, bahwa PKPU adalah merupakan penundaan umum terhadap pembayaran kembali utang seorang debitor.¹⁸

Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang (yang dekat). Debitor semata-mata menghadapi masalah-masalah likuiditas sementara. Dalam hal-hal seperti itu, kepailitan tidak dapat dihindari lagi mengakibatkan penurunan nilai modal. Hal ini jelas tidak menguntungkan para kreditor. Penundaan pembayaran memberikan kepada debitor keringanan sementara (atau ruang bernapas) dalam menghadapi para kreditor yang menekan untuk mereorganisir dan melanjutkan usaha, dan akhirnya memenuhi tagihan-tagihan para kreditor. Apabila reorganisasi perusahaan tidak berhasil, penundaan pembayaran dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa seorang debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya boleh mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran untuk tujuan umum mengajukan suatu rencana perdamaian. Karena itu permohonan untuk penundaan pembayaran harus dilakukan dengan tujuan mengusulkan suatu rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian kepada seluruh kreditor yang terkena akibat penundaan pembayaran.

Di dalam PKPU, pengurus selalu mendampingi debitor di dalam mengurus usahanya. Dengan didampingi pengurus, diharapkan agar

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Sleman: NFP Publishing, 2014), hlm. 57

bidang usaha si debitor tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah aset dan keuntungan agar dapat dihindari adanya kepailitan. Dalam PKPU tidak diperlukan kurator tetapi pengurus (administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sedangkan yang dapat menjadi pengurus berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kriteria tersebut serupa untuk pengangkatan kurator dalam *failisement*.

Selama PKPU debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak (*baheeren beschikking*) atas kekayaannya, namun debitor dalam PKPU kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain, namun satu pihak dapat menghalang-halangi diambilnya suatu tindakan hukum, dengan tidak mau bekerjasama. Ada ketentuan dalam undang-undang yang memberi hak kepada pengurus untuk bertindak sendiri tanpa kerjasama dengan debitor, yaitu Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa debitor melanggar pasal tersebut, maka pengurus (tanpa debitor) berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

Akibat hukum adanya penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain:¹⁹

- a. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya;
- b. Semua eksekusi perkara yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan;
- c. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir.

Sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri karena alasan:

- a. Debitor dalam melakukan pengurusan atas hartanya selama waktu PKPU telah bertindak dengan itikad buruk;
- b. Debitor mencoba merugikan para kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran yaitu debitor telah bertindak tanpa mendapat kewenangan dari pengurus;
- d. Debitor lalai dalam melaksanakan persyaratan PKPU;
- e. Keadaan harta debitor tidak menunjukkan dilanjutkan penundaan;
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi

¹⁹ Sompie, Evie. "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Privatum*, vol. 2, no. 2, 2014.

kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Suatu penundaan pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi utang tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.²⁰

Dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 dan *faillissement verordening*, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU, ketentuan kreditor juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya.

Dengan melihat pola PKPU ini, maka dari sudut kepentingan apa kreditor mengajukan PKPU. Dalam Pasal 222 Ayat (3) dikatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Ketentuan ini juga tidak logis, mengingat jika kreditor mau memberi kesempatan terhadap debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya tidak usah melalui PKPU melainkan dengan cara merestrukturisasi kreditnya di luar acara kepailitan ataupun PKPU.

Pengajuan PKPU ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan:²¹

- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh kreditor dan penasehat hukumnya;
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukkan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firm-nya*);
- c. Izin advokat yang dilegalisir;

²⁰ Wijaya, Andika. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis*. Bandung: Citra Aditya, 2017. hal. 147.

²¹ *Ibid.*, hal 150

- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
- e. *Financial report*; dan
- f. Dapat dilampirkan rencana perdamaian (*accoord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Jangka waktu PKPU sementara adalah paling lama 45 hari. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Pengurus harus segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Dalam pengumuman tersebut sekaligus juga memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim tersebut. Jika ada rencana perdamaian juga harus disebutkan mengenai hal ini dalam pengumuman tersebut. Pengumuman ini harus dilakukan oleh pengurus paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya. Akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya PKPU tersebut, maka seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap harta kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus.

Tindakan debitor terhadap kekayaannya tanpa persetujuan pengurus pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya.²²

Pada hari yang telah ditentukan, majelis hakim menggelar persidangan permohonan PKPU tetap. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap ataukah sebaliknya akan ditolak. PKPU tetap akan ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam sidang dan yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir dalam sidang tersebut. Hal ini berarti bahwa kreditor konkuren yang tidak hadir dalam sidang tidak memengaruhi *qorum*. Persetujuan oleh para kreditor separatis juga diperlukan dalam PKPU ini. Ketentuan persetujuan kreditor separatis adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang ada dalam sidang tersebut.

D. Kesimpulan

Permasalahan dalam pembayaran dan pelunasan utang-piutang adalah apakah debitor tidak mampu membayar atau debitor tidak mau membayar. Penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit dan PKPU, kreditor mempunyai alasan mengapa tidak memilih mekanisme kepailitan dan PKPU, yakni hanya ada dua kemungkinan terjadi, pertama, yakni dia tidak mengerti tentang kepailitan. Kedua, yakni tagihan dia bukanlah suatu tagihan yang memenuhi syarat untuk dikejar melalui kepailitan. Namun, ketika tagihan tersebut memenuhi syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit lebih baik memilih kepailitan karena kepailitan itu tentang *failure to pay*.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu proses di mana kita berupaya untuk melihat ruang dan mendapatkan tagihan pembayaran yang lebih baik dengan cara membiarkan debitor tadi beraktivitas atau membiarkan debitor untuk memperbaiki kesehatan perusahaannya. Pasal 229 Ayat (4) mengatur bahwa "*Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit*". Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yakni PKPU Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat (4) UUK-PKPU dan PKPU Tetap yang berlangsung paling lama 270 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 228 Ayat (6) UUK-PKPU jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Namun, terhadap putusan permohonan PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana

²² *Ibid.* Hal 152.

diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) UUK-PKPU. Secara keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Perdata biasa dan Pengadilan Niaga sangat jauh berbeda. Pengadilan Perdata biasa membutuhkan waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk memutuskan perkara perdata dalam hal ini melalui gugatan wanprestasi yang dimulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Negeri, kasasi di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada pengadilan perdata biasa membutuhkan waktu yang lama karena terdapat upaya hukum biasa, seperti perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi kemudian ada upaya hukum luar biasa, yakni perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan peninjauan kembali. Sedangkan penyelesaian utang-piutang melalui permohonan pernyataan pailit hanya dibutuhkan waktu sekitar 215 hari untuk memutuskan perkara mulai dari tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, kasasi di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yakni 60 hari ditingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, 60 hari ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan 30 hari ditingkat upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan perkara dihitung dengan waktu administrasi menjadi sekitar 215 hari, kecuali bila terhadap mengajukan upaya hukum peninjauan kembali disertai bukti novum. Namun, waktu tersebut hanyalah perhitungan total jika diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. Y. P. (2016). Adakah Kepalsuan Hukum Di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia?(Suatu Penghindaran Terhadap Kepalsuan Hukum). *Jurnal Selat*, 3(2), 510-522.
- Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2).
- Hartono, D. T. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran dan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131, TLN No. 4443, Ps. 1 angka 1, Bagian Menimbang UU No. 37 Tahun 2004
- Indonesia, *Undang-Undang Perasuransian*, UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618, Ps. 90 huruf b dan Penjelasan Ps. 15 ayat (1)
- Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106, TLN No. 4756
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenada Media Group.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. NFP Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (2nd Ed). Kencana.
- Sompie, E. (2014). Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Privatum*, 2(2).
- Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan USAha Milik Negara (Persero)(Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero)). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-20.
- Susilowati, E., & Suharto, R. (2016). Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Ma No. 4/Pk/Pdt. sus-pailit/2014). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14.
- Tendean, B. Y. (2017). Akibat Hukum Tentang Debitor Yang Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Privatum*, 5(3).
- Wijaya, A. (2017). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*. Citra Aditya.